

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Faktor pendorong konsumen lebih cenderung membeli kosmetik berbahaya/ilegal melalui situs online, dapat karena : Pertama, kurangnya pendidikan serta pengetahuan pembeli. Terkail barang kosmetik berbahaya. Kedua, belanja online sebagai alternative konsumen di masa pandemik. Ketiga, mahalnya biaya untuk mendapatkan nomor register dari BPOM. Keempat, kurangnya pengawasan dari BPOM. Kelima, perbandingan harga produk original dan ilegal jauh bedanya.
2. Jika berarah pada perlindungan konsumen, itu seharusnya sudah cukup untuk menjamin hak-hak pembeli. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan itu belum cukup karena banyak produk perawatan kecantikan yang seharusnya dilarang beredar di pasaran tetapi beredar karena mengandung bahan-bahan beracun yang dapat membahayakan wajah maupun tubuh. Hak pembeli untuk bebas berbelanja belum sepenuhnya dipenuhi dan dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran bpom sendiri saat ini

dinilai masih lemah dalam memberikan arahan baik itu terkait dengan sosialisasi maupun sanksi yang diberikan bagi para pelaku bisnis produk kecantikan. Akibat dari ketidaktegasan lembaga BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik tersebut sampai saat ini masih banyak ditemukan kosmetik yang secara bebas banyak mengandung bahan-bahan berbahaya seperti hidrokuinon, merkuri maupun pemalsuan dalam produk kosmetik. Jika dilihat dari peran BPOM dalam menarik peredaran barang-barang kosmetik ilegal dipasaran, dapat dikatakan masih sangat lama cenderung lamban. Hal ini dapat menjadi celah untuk para pedagang nakal mengamankan dan memasarkan produknya ketempat lain.

## 5.2. Saran

1. Dihimbau kepada masyarakat semua jangan lagi memakai kosmetik-kosmetik yang tidak jelas kepastian label BPOMnya karena ditakutkan dapat berakibat fatal baik untuk kesehatan fisik maupun psikis.
2. Sebagai pembeli diwajibkan untuk lebih teliti sebelum memilih apalagi memakai barang dengan mengecek label komposisi bahan-bahan yang terkandung di dalam kosmetik yang akan dibeli dan tidak mudah terbuai oleh iklan-iklan yang banyak di *platform-platform online*. Masyarakat diharapkan juga melapor kepada Badan POM atau Pemda terdekat bila merasa curiga barang atau kosmetik yang dibelinya ilegal atau tidak sesuai

dengan yang aslinya. Atau sekarang ini bisa melalui aplikasi “**Cek BPOM**” maupun *call center* **HALOBPOM 1500533**.

3. Setiap pelaku dagang diharuskan memiliki etika baik sebelum memasarkan produknya tidak hanya yang bergerak dibahan-bahan kosmetik melainkan apapun juga. Karena setiap pelaku usaha diwajibkan mengetahui *ingredient* apa saja yang terkandung dalam produk yang dipasarkan guna untuk pertanggung jawaban jika ada masalah dikemudian hari.
4. Demi mencegah kerugian-kerugian pada masyarakat akibat mengkonsumsi bahan kosmetik ilegal yang diperdagangkan pedagang nakal, lembaga BPOM diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dengan semakin gencar melakukan pengecekan secara rutin pada industri-industri kosmetik baik besar maupun rumahan.